

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG

PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara yang semakin berkembang dan kompleks, perlu optimalisasi pemanfaatan/penggunaan barang milik negara dengan mekanisme pemindahtanganan melalui penjualan barang milik negara secara lelang terhadap barang milik negara yang berlebih, tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan karena rusak berat, sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, dan/atau secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berwenang melakukan pemindahtanganan melalui penjualan barang milik negara secara lelang di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. bahwa untuk membantu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam melakukan pemindahtanganan melalui penjualan barang milik negara secara lelang, perlu dibentuk panitia lelang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panitia Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523):
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU

Membentuk Panitia Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Panitia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi lelang, antara lain:
 - 1) membuat surat permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - 2) membuat pengumuman lelang;
 - 3) menetapkan nilai limit; dan
 - 4) membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang;
 - c. melaksanakan tindak lanjut lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat Berita Acara Serah Terima antara pembeli dan penjual; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala selaku Pengguna Barang.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku

Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
- 4. Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 5. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 6. Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Tonny Agung Arifianto NIP 19750114 200112 1 001	Penanggung Jawab
2.	Sarwo Edy NIP 19770211 200012 1 001	Ketua
3.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana NIP 19810604 200501 1 002	Wakil Ketua
4.	Endrasti Triyastini NIP 19720329 200604 2 002	Anggota
5.	Rachmad Al Fajar NIP 19860218 201402 1 001	Anggota
6.	Ilma Rafika NIP 19930516 201902 2 003	Anggota
7.	Rayhan Mahatma Harikusuma NIP 20000404 202101 1 001	Anggota
8.	Amellia Novilia Aulia Azizah NIP 19991105 202101 2 001	Anggota
9.	Sela Purnama NIP 19980928 202101 2 001	Anggota

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI